

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS DI
KABUPATEN TRENGGALEK MENURUT PERDA NO. 15 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)**



DISUSUN OLEH :

AHMAD NGAINUL AHYAR

NPM. 21611100029

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS HUKUM

TULUNGAGUNG

2025

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS DI
KABUPATEN TRENGGALEK MENURUT PERDA NO. 15 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu
Hukum Pada Universitas Tulungagung**



Disusun Oleh :

AHMAD NGAINUL AHYAR
NPM. 2161110029

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS HUKUM

TULUNGAGUNG

2025

LEMBAR PERSETUJUAN
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS DI
KABUPATEN TRENGGALEK MENURUT PERDA NO. 15 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

AHMAD NGAINUL AHYAR
NPM. 21611100029

Telah Disetujui Oleh :

Tanggal: 06 Agustus 2025

Pembimbing Utama

Dr. Widowati, SH.,M.Hum.
NIDN. 0017076012

Tanggal: 06 Agustus 2025

Pembimbing Pendamping

Bambang Slamet Eko S. SH.,MH
NIDN. 0713076703

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS DI
KABUPATEN TRENGGALEK MENURUT PERDA NO. 15 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum

Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

AHMAD NGAINUL AHYAR
NPM. 21611100029

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

(Dr. Widowati,SH.,M.Hum)
NIDN. 0017076012

(Bambang Slamet Eko S. SH.,MH)
NIDN. 0713076703

Mengetahui,
Dekan,

(Surjanti,SH.,MH)
NIDN. 0714076401

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS DI
KABUPATEN TRENGGALEK MENURUT PERDA NO. 15 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

AHMAD NGAINUL AHYAR
NPM. 21611100029

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 06 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

- | | | |
|------------------------------------|----------------|-------|
| 1. Dr. Widowati, SH.,M.Hum. | (Ketua) | |
| 2. Bambang Slamet Eko, SH.,MH. | (Sekretaris) | |
| 3. M. Sri Astuti Agustina, SH.,MH. | (Anggota) | |

Mengetahui,
Dekan,

(Surjanti,SH.,MH)
NIDN. 0714076401

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ngainul Ahyar
Tempat dan Tanggal Lahir : Trenggalek, 11 Mei 2002
N.P.M : 21611100029
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah / Skripsi yang saya tulis dengan Judul : **“Kajian Hukum Terhadap Penambangan Emas di Kabupaten Trenggalek: Menurut Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RtRw)”**

Adalah benar – benar hasil tulisan/penelitian saya, dan bukan merupakan plagiasi

Apabila dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 27 ayat 2 dan pasal 70)

Tulungagung, 06 Agustus 2025

(AHMAD NGAINUL AHYAR)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang hanya pada-Nya memohon pertolongan. Terima kasih kepada-Nya atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul "Kajian Hukum Terhadap Penambangan Emas di Kabupaten Trenggalek: Menurut Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RtRw)". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat manusia.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Dengan penuh hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muharsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Tulungagung.
2. Ibu Surjanti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
3. Ibu Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Tulungagung.
4. Ibu Dr. Widowati, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama
5. Bapak Bambang Slamet Eko, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulungagung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah
7. Seluruh narasumber di lapangan: Amarfudin, Putot Widodo, Abdul Fatah, Suyanto, dan Heri, S.H., yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan data dan informasi yang penulis perlukan. Para pihak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini dan telah memberikan pengalaman serta informasi yang sangat berarti.
8. Bapak Misnan (ayahanda tercinta) dan Ibu Nasikah (ibunda tercinta) yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, dan motivasi terbesar penulis. Dengan pengorbanan, kasih sayang, serta dukungan yang tidak pernah terputus, ayah dan ibu selalu menjadi teladan kesabaran dan keikhlasan. Tanpa doa tulus dan restu dari ayah dan ibu, penulis meyakini bahwa langkah ini tidak akan sampai pada titik akhir yang membahagiakan ini.
9. Kakak penulis tercinta, Yunita, yang selalu hadir dengan kasih sayang, nasihat, serta semangat yang tidak pernah putus. Kakak menjadi sosok yang setia mendengarkan setiap keluh kesah penulis, menguatkan di masa sulit, dan menjadi pengingat untuk tetap berjuang dan tidak menyerah menghadapi tantangan selama masa studi.
10. Sahabat KSD, yaitu Linda Setianingsih, Bagus Setiyo Purnomo, dan Rio Aris Rianto, yang tidak hanya menjadi teman berbagi cerita, tawa, dan

diskusi, tetapi juga menjadi keluarga kedua yang selalu siap mendukung penulis dalam keadaan apapun. Bersama sahabat KSD inilah penulis belajar tentang arti kebersamaan, saling menguatkan di masa-masa penuh tekanan, serta saling mendukung agar dapat tumbuh dan berhasil melewati setiap rintangan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Dan teman-teman Fakultas Hukum yang memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa meskipun skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca sebagai referensi dalam pengembangan yang lebih baik. Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Tulungagung, 06 Agustus 2025
Penulis

Ahmad Ngainul Ahyar

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	v
Surat Pernyataan Originalitas.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Daftar Singkatan.....	xv
Abstrak	xvi
Abstract	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Pengertian Penegakan Hukum	10
2.2 Pertambangan Emas di Tinjau Dari Kriminologi.....	13

2.3	Macam-Macam Golongan Bahan Galian.....	18
2.4	Dampak Lingkungan Terhadap Penambangan Emas Ilegal	19
2.5	Hukum Tata Ruang	21
2.6	Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN		30
3.1	Pendekatan Penelitian	30
3.2	Fokus Penelitian	31
3.3	Sumber Bahan Hukum	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data	33
3.5	Teknik Analisa Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Kajian Hukum Terhadap Penambangan Emas di Kabupaten Trenggalek Menurut Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)	35
4.1.1	Ketentuan Hukum Dalam Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Trenggalek.....	38
4.1.2	Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	40
4.2	Penanganan Penegakan Hukum Dalam Menangani Penambangan Emas di Kabupaten Trenggalek Menurut Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) dan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)	43

4.2.1 Dasar Hukum Penegakan.....	44
4.2.2 Kewenangan Lembaga Penegak Hukum	46
4.2.3 Prinsip Pencegahan dan Pengawasan.....	49
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara	60
2. Surat Keterangan Penelitian	62

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IPKHA	Izin Penggunaan Kawasan Hutan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
PETI	Penambangan Emas Tanpa Izin
Polsek	Kepolisian Sektor
PPLH	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
UU	Undang-Undang
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aspek hukum terkait potensi penambangan emas di Kabupaten Trenggalek yang saat ini masih belum terealisasi dengan menganalisis kesesuaian terhadap Perda No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan wawancara narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila kegiatan penambangan emas terealisasi di masa depan, kegiatan tersebut harus tunduk pada aturan tata ruang yang membatasi zona pertambangan serta pemenuhan persyaratan lingkungan seperti AMDAL dan izin lingkungan sesuai UU PPLH. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Mekanisme penegakan hukum melibatkan pemerintah daerah, KLHK, dan aparat penegak hukum, dengan fokus pencegahan melalui pengawasan aktif oleh LSM, pemerintah desa, dan masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa sinergi dasar hukum kuat, pembagian kewenangan jelas, dan partisipasi masyarakat membentuk sistem pencegahan efektif untuk melindungi kawasan strategis. Kajian ini penting agar jika penambangan emas dilakukan kelak, pelaksanaannya tetap selaras prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: penambangan emas, perlindungan lingkungan hidup, penegakan hukum,

ABSTRACT

This study examines the legal aspects related to the potential gold mining in Trenggalek Regency, which has not yet been realized, by analyzing its compliance with Regional Regulation No. 15 of 2012 concerning the Regional Spatial Planning (RTRW) and Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UU PPLH). The research employs a normative juridical approach through literature review and interviews with relevant informants. The findings indicate that if gold mining activities are realized in the future, they must comply with spatial planning regulations that restrict mining zones and meet environmental requirements such as AMDAL (Environmental Impact Assessment) and environmental permits as stipulated in the UU PPLH. Violations of these provisions may result in administrative, civil, or criminal sanctions. Law enforcement mechanisms involve regional government, the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), and law enforcement officers, with an emphasis on prevention through active monitoring by NGOs, village government, and the community. The study concludes that the synergy of strong legal foundations, clear division of authority, and active public participation form an effective prevention system to protect strategic areas. This anticipatory study is important to ensure that if gold mining is carried out in the future, its implementation aligns with sustainable development principles, environmental conservation, and community welfare.

Keywords: *gold mining, environmental protection, law enforcement*